

**PENGELOLAAN DANA HAJI SEBAGAI BENTUK
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
(Studi pada negara Indonesia dan Malaysia)**

Roisatun Kasanah
Universitas Airlangga
roisatun.kasanah-2020@feb.unair.ac.id

***Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait mekanisme pengelolaan dan investasi dana haji yang ada di negara dengan penduduk mayoritas muslim. Negara yang dipilih dalam penelitian ini adalah Indonesia dan Malaysia. Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang data-data dan informasinya diperoleh dari sumber pustaka (bacaan) baik berupa buku-buku, hasil penelitian, berita dan bahan bacaan yang lainnya. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa dana haji harus dikelola secara transparan dan akuntabel serta selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian karena dana haji tujuan utamanya adalah kegiatan ibadah yang termasuk dalam rukun islam, bukan untuk mencari keuntungan. Pemerintah harus bisa meningkatkan kepercayaan dari masyarakat dengan selalu meningkatkan pelayanan dan tata Kelola yang baik (good governance) dalam menjalankan tugasnya. Dana haji memiliki potensi yang sangat besar dan pengelolannya harus ditujukan untuk kemaslahatan umat sebesar-besarnya.*

Kata Kunci: Dana Haji, Keuangan, Manajemen

Abstract: *This study aims to provide an overview of the management and investment mechanisms of Hajj funds in countries with a Muslim majority population. The countries selected in this study were Indonesia and Malaysia. The research in this paper is library research, namely research in which data and information are obtained from library sources (readings) in the form of books, research results, news and other reading materials. From the results of the study it was concluded that Hajj funds must be managed in a transparent and accountable manner and always prioritize the precautionary principle because the main purpose of Hajj funds is worship activities included in the pillars of Islam, not for profit. The government must be able to increase the trust of the public by always improving services and good governance in carrying out their duties. Hajj funds have enormous potential and their management must be aimed at the benefit of the people as much as possible.*

Keywords: Hajj Fund, Finance, Management

Pendahuluan

Bidang keuangan publik bukan hanya tentang pengelolaan keuangan negara yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, tetapi segala bentuk pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh negara demi mewujudkan kepentingan umat atau masyarakat dan demi tercapainya kesejahteraan dan kemaslahatan. Keuangan publik Islam merupakan keuangan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat yang tujuan dasarnya adalah untuk merealisasikan adanya falah. Nilai-nilai Qur'ani seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan.¹ Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW dan juga para

¹ Ningrum, R. T. P, "Refleksi Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam Sebagai Kerangka Perumusan Kebijakan Fiskal Negara. El-Wasathiya: Jurnal Studi

khulafaur rasyidin keuangan negara dikelola oleh Lembaga pemerintah yang disebut Baitul mal.

Baitul mal memiliki peran dan tugas sebagai Lembaga yang mengelola penerimaan negara berupa zakat, fai, kharaj, jizyah, usyur, dsb untuk kemudian digunakan untuk kepentingan negara dan pengeluaran lainnya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan mendistribusikan dana bagi kepentingan umat².

Pada masa modern seperti sekarang ini pengelolaan keuangan negara yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dilakukan oleh kementerian keuangan dengan sumber dana berupa pajak, non pajak, dan juga hibah dengan pengalokasian dana kepada berbagai sektor yang dianggap penting yang dilakukan melalui perencanaan pada APBN seperti belanja pemerintah, Pendidikan, infrastruktur, Kesehatan, ekonomi, dsb (nota keuangan APPBN, 2021)³. Pengelolaan dana haji juga merupakan salah satu bidang yang menjadi tugas dan wewenang negara meskipun bukan termasuk dalam APBN (Anggaran Penerimaan Belanja Negara). Pengelolaan haji merupakan tanggungjawab dan wewenang presiden yang kemudian ditugaskan kepada Menteri agama. permasalahan ibadah haji merupakan hal yang penting terlebih pada negara-negara dengan penduduk mayoritas

Agama, 2(1), 86 – 103. http://ejournal.kopertais4.or.id/mata_raman/index.php/washatiya/article/view/1992

² Widiastuti, Tika. Sri Herianingrum, Wisudanto, Sri Ningsih Arin Setyowati, dkk. *Keuangan Publik Syariah Teori dan Praktik*. (Surabaya: CV Nararya, 2020: 20)

³ Lihat di Nota keuangan APBN 2021. Kementerian Keuangan. Dapat diakses <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/uu-apbn-dan-nota-keuangan/uu-apbn-dan-nota-keuangan-2021/>

muslim seperti Indonesia. haji merupakan rukun islam ke lima yang dilakukan bagi umat muslim. Di Indonesia sendiri keinginan masyarakat muslim untuk melaksanakan ibadah haji sangat besar.

Menurut laporan Kementerian Agama RI Terhitung dari data per April 2018 dari menyebutkan jumlah jamaah haji yang masuk dalam daftar tunggu (*waiting list*) pemberangkatan ke tanah suci jumlahnya mencapai 3.700.000 orang yang jumlahnya meningkat setiap tahunnya⁴

Polemik tentang pengelolaan dana haji Kembali muncul akhir-akhir ini setelah Menteri agama mengumumkan bahwa pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2021 ditiadakan akibat adanya pembatasan kuota oleh pemerintah Arab Saudi sehubungan dengan pandemi covid-19. Dengan keputusan ini maka masyarakat muslim sudah tertunda dua kali keberangkatannya setelah sebelumnya pada tahun 2020 hal yang sama juga terjadi. Tentu hal ini membuat masyarakat sangat kecewa, namun isu lainnya yang menjadi sorotan adalah dana haji yang mengendap dan dikelola oleh kementerian keuangan berarti jumlahnya akan semakin besar. masyarakat menginginkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel serta mementingkan kemaslahatan umat terutama agar dapat menjalankan ibadah haji dengan baik. Berkaitan dengan hal ini maka Penelitian ini memberikan penjelasan tentang mekanisme pengelolaan dana haji yang ada di Indonesia untuk memerikan gambaran tentang pengelolaan dana haji. Selain itu

⁴ Ridho, Zainur. Pengelolaan Keuangan Dana Haji di Masa Pandemi Covid-19. Haramain: Jurnal Manajemen Bisnis Vol. 01 No. 01 (2021). <http://jurnal.stebibama.ac.id/index.php/JMB/index>

penelitian ini juga membahas pengelolaan dana haji di negara Malaysia agar dapat dijadikan sebagai perbandingan serta tambahan pengetahuan.

Kajian Pustaka

Investasi Dana Haji dalam Sudut Pandang Islam

Investasi dapat didefinisikan sebagai tindakan menempatkan uang, usaha, waktu pada bidang tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan investasi dalam islam merupakan setiap tindakan atau usaha untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang halal atau sesuai dengan syariat islam. Prinsip investasi dalam islam diantaranya dalam transaksinya tidak mengandung riba serta bisnis yang dilakukan tidak berhubungan dengan alkohol, babi, perjudian, tembakau, media, pornografi, dan hal lain yang dianggap Haram (melanggar hukum). Dalam literatur Fiqh, investasi Islam dibentuk berdasarkan akad-akad tertentu seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, serta akad-akad lainnya.

Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang investasi, diantaranya pada Quran surat. An-Nisa ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur

kata yang benar.

Dalam surat ini Allah memerintahkan kepada kita agar tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan yang lemah baik pada aspek spiritual maupun material. Dalam hal ini maka solusinya adalah dengan menabung dan juga berinvestasi agar kebutuhan kita dimasa depan dapat terpenuhi. Kemudian dalam surat yusuf ayat 47-49 Allah SWT bercerita tentang nabi Yusuf AS yang pada masa itu di negerinya mengalami paceklik selama tujuh tahun, namun dapat diatasi dengan menabung bahan-bahan pokok pada masa panen di tahun-tahun sebelumnya.

Dalam kaitannya dengan penggunaan dana haji untuk kegiatan investasi maka Ada syarat-syarat tertentu yang harus diperhatikan. Pertama, harus diketahui kontrak apa yang digunakan antara pemerintah dan masyarakat yang ingin menunaikan haji. Dalam hal ini, mereka orang yang ingin menunaikan haji menaruh uangnya di bank didelegasikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah akan menyediakan segala fasilitas terkait penyelenggaraan haji di kemudian hari. Pada saat itu, kontrak dapat dikategorikan sebagai jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang ingin menunaikan haji. Kedua, objek kontrak adalah pelayanan haji seperti akomodasi, transportasi, pendampingan dan lain sebagainya, maka akad yang sesuai adalah Akad jual beli (bai') karena dalam jual beli (ba'i) baik barang maupun jasa tidak selalu dibayar tunai tetapi juga ditanggihkan, seperti yang disebutkan dalam banyak penjelasan fiqh bahwa penyerahan objek transaksi dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu secara tunai (bai' al-mutlaq), penyerahann barang secara kredit dengan uang yang dibayar tunai (akad salam), dan Barang/Jasa secara

tunai sementara uang dibayarkan secara kredit (akad murâbahah atau bai' bi al-tsaman 'ajil).

Berdasarkan penjelasan diatas maka inti dari pelaksanaan haji adalah akad jual beli antara calon haji dengan pemerintah. Ketika calon mentransfer jumlah total haji ke rekening pemerintah, dia akan mendapatkan bagian haji dan pemerintah akan memiliki dana haji. dalam hal ini pemerintah berhak menggunakan dana haji dalam diversifikasi investasi dan calon haji berhak mendapatkan giliran pelaksanaan haji. namun risiko investasi ditanggung oleh pemerintah dan keuntungan yang diperoleh dari investasi harus digunakan untuk kepentingan kinerja serta fasilitas haji. persyaratan lainnya adalah bahwa investasi harus memenuhi Prinsip syariah, kehati-hatian dan likuiditas.⁵

Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Publik

Tujuan utama dalam pengelolaan keuangan publik adalah kesejahteraan masyarakat. Dalam islam kesejahteraan masyarakat akan tercapai jika aspek-aspek maqashid syariah terpenuhi. Maqashid syariah memiliki lima tujuan yang harus dipenuhi diantaranya: ⁶

- Memelihara agama (ad-diin), meliputi ideologi, pelaksanaan rukun islam, hisbah (pengawasan), militer, dan Lembaga keadilan

⁵ Fahmi, Annas Syams Rizal An Analysis of Investment for Hajj Funds from Islamic Law Perspective. Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law Volume 1 - Number 2 - November 2017 ISSN 2580-4251

⁶ Lubis D. Penyusunan Anggaran Belanja Daerah dengan pendekatan Ad-Daruriyat Al-Khams/Maqashid As-Syariah: Studi kasus APBD Kabupaten Bogor Tahun 2011. Al-Muzara'ah. 1(2), 119-138

- Memelihara jiwa (an-nafs), meliputi pemenuhan sandang pangan, papan, kesehatan, transportasi, keamanan, lapangan kerja, dan pelayanan sosial
- Memelihara akal (al-aql), meliputi Pendidikan dan fasilitas pengembangan ilmu pengetahuan
- Memelihara keturunan (an-nasb), meliputi tersedianya Lembaga perkawinan, pelayanan ibu dan anak, dsb
- Memelihara harta (al-maal), meliputi keuangan, regulasi bisnis halal, pengawasan aktivitas ekonomi.

Berdasarkan konsep maqashid syariah ini maka pengelolaan keuangan public dapat dikatakan berhasil aspek-aspek kebutuhan dharuriyat terpenuhi. Dalam hal ini ibadah haji juga merupakan kebutuhan dahruriyat yang harus dipenuhi dan difasilitasi negara karena termasuk dalam rukun islam yang masuk ke dalam aspek pemeliharaan agama.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat umum, berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan. Penelitian kualitatif bersifat global, tidak detail, tidak pasti dan sangat fleksibel sehingga sifatnya sangat terbuka⁷. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik penelitian studi kepustakaan dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penelitian deskriptif adalah metode atau alat yang digunakan peneliti untuk menjawab serangkaian pertanyaan penelitian

⁷ Putra, N., dan Lisnawati, S. Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam. (Bandung: Remaja Rosdakarya) :28

dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai topik pengelolaan dana haji. Selanjutnya, teknik penelitian studi kepustakaan digunakan dengan cara meneliti dan memahami buku, dokumen atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik pengelolaan dana haji di Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan metode deskriptif dan teknik studi kepustakaan, penelitian ini mencoba memberikan jawaban atas permasalahan pengelolaan dana haji di Indonesia dan Malaysia serta terkait pemanfaatan dana haji untuk investasi dalam pandangan islam dijelaskan melalui data dan informasi yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, berita serta laporan-laporamn yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan Dana Haji di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disebutkan bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tanggung jawab Pemerintah dan dalam pelaksanaannya terbagi menjadi dua yaitu haji reguler yang diselenggarakan oleh pemerintah serta ibadah haji khusus yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta yang telah mendapat izin dari Menteri Agama. Walaupun pihak swasta diberikan wewenang untuk melaksanakan ibadah haji, bukan berarti pemerintah (Kementerian Agama) tidak ikut campur tangan sama sekali, pemerintah tetap melakukan tugas pengawasan dan pembinaan untuk memastikan mereka mentaati ketentuan yang ditetapkan. Awalnya penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia ditangani langsung oleh masyarakat, kemudian pada masa pemerintahan presiden Soeharto tanggungjawab diambil alih pemerintah setelah terjadi kasus penelantaran oleh pihak swasta

(kemenag.kalteng.go.id).⁸

Secara mekanisme untuk pemberangkatan ibadah haji, pertama masyarakat muslim harus mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan menyetorkan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) ke rekening melalui bank syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri. Setelah itu calon jemaah memberikan semua dokumen terkait pelaksanaan haji dan akhirnya mendapat porsi antrian haji. di Indonesia sendiri antrian naik haji berbeda-beda antar tiap daerahnya yaitu antara 5 sampai 8 tahun untuk haji khusus dan 11 sampai 39 tahun untuk haji reguler (finansial.bisnis.com)⁹

Pengelolaan keuangan haji merupakan tanggungjawab BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) yang didirikan pada 26 juli 2017 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. BPKH memiliki fungsi untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan haji. Dalam pengelolaannya terdapat istilah dana haji dan Dana Abadi Umat (DAU). Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Dana Haji didefinisikan sebagai dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Sedangkan Dana Abadi Umat (DAU) adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya Undang-Undang

⁸ Kenapa PHU tidak sepenuhnya dilakukan pemerintah. 16 Desember 2018. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/499090/Kenapa-PHU-Tidak-Sepenuhnya-Dilakukan-Pemerintah>. Diakses pada 15/06/2021

⁹ Masa Tunggu Haji Reguler Lama, BNI Syariah Beri Penawaran Haji Khusus. 30 November 2020. <https://finansial.bisnis.com/read/20201130/231/1324176/masa-tunggu-haji-reguler-lama-bni-syariah-beri-penawaran-haji-khusus>. Diakses 24/06/2021

Nomor 34 Tahun 2014 diperoleh dari hasil pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji, serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan misalnya dana zakat, dana wakaf dan dana lain-lain yang sengaja disumbangkan oleh seseorang ke dalam lingkup BPKH.¹⁰ Keseluruhan dana haji ini kemudian dikelola oleh BPKH dengan aturan yang sesuai dengan syariah islam serta selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian, berasaskan manfaat, tidak mencari keuntungan, transparansi dan Akuntabilitas (Laporan BPKH, 2020).¹¹

Didalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, pemerintah menempatkan dana haji di lembaga keuangan syariah yang dibatasi maksimal 50% dan untuk dana lainnya langsung diinvestasikan ke instrumen syariah yang dinilai aman dan memberikan imbal hasil yang jauh lebih baik. Dana haji harus diinvestasikan alasannya adalah agar lebih banyak maslahat yang dicapai. Karena antrian yang lama akan menyebabkan dana pendaftaran mengendap di bank, dana ini harus diinvestasikan agar nilainya tidak tergerus oleh inflasi dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat seperti dalam penyaluran DAU (Dana Abadi Umat). DAU ini merupakan dana hasil efisiensi pengelolaan atau sumber lainnya yang kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan sosial seperti layanan haji, Pendidikan dan dakwah, Kesehatan, sosial, ekonomi, serta infrastruktur ibadah

¹⁰ Ridho, Zainur. Pengelolaan Keuangan Dana Haji di Masa Pandemi Covid-19. Haramain: Jurnal Manajemen Bisnis Vol. 01 No. 01 (2021)

¹¹ BPKH. 2020. The Management of Hajj Fund In Indonesia. Dr Hurriyah El Islami LLB (Hons), MCL, PhD, MCP Jakarta, 29 July 2020

Pengelolaan Dana Haji di Malaysia

Pengelolaan dana haji di Malaysia dilakukan oleh Lembaga Tabung Haji (LTH) yang diresmikan pada 1 April 1963 dengan nama Perusahaan Tabungan Jamaah Muslim Melayu” atau “Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji” (PWSBH) yang kemudian diubah menjadi Lembaga Tabung Haji berdasarkan Undang-Undang Tabung Haji pada tahun 1995. Pendirian LTH ini berawal dari ide yang diusulkan oleh Royal Professor Ungku Aziz Bin Ungku Abdul Hamid pada tahun 1959. Dalam penelitiannya, beliau menyarankan agar pemerintah federal Malaysia mendirikan sebuah lembaga keuangan yang membantu masyarakat muslim untuk menyimpan dana haji sekaligus memobilisasi dana untuk kemajuan ekonomi dan pembangunan bangsa. Harapannya dengan berdirinya LTH masyarakat muslim di Malaysia memiliki kesempatan besar dalam menunaikan ibadah haji dengan cara menabung dan agar masyarakat tidak menjual aset seperti tanah, rumah dan peternakan untuk membayar biaya haji mereka. Selain itu diarpkan melalui skema LTH dana haji dapat dimanfaatkan untuk memastikan pengelolaan haji yang baik.¹²

LTH memiliki tiga tujuan, pertama adalah agar umat Islam dapat menabung secara bertahap guna memenuhi pengeluaran dalam rangka menunaikan ibadah haji. Untuk memenuhi tujuan utama ini, LTH mengumpulkan tabungan dalam bentuk deposito dan menginvestasikannya secara strategis. Tujuan kedua adalah

¹² Rahman, Nur Hasnida Abd, Fatimah Noor Rashidah Mohd Sofian, Fadhilah Abdullah Asuhaimi, Farihana Shahari. *A Conceptual Model of Depositors' Trust and Loyalty on Hajj Institution - Case of Lembaga Tabung Haji Malaysia*. *International Review of Management and Marketing* ISSN: 2146-4405 *International Review of Management and Marketing*, 2020, 10(1), 99-106

memungkinkan umat islam untuk berpartisipasi dalam investasi di industri, perdagangan dan perkebunan serta real estat, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tujuan ketiga adalah memberikan perlindungan, pengendalian dan kesejahteraan umat Islam selama haji melalui berbagai fasilitas dan layanan seperti transportasi dan visa, informasi dan bimbingan tentang haji dan ritual keagamaan, akomodasi, layanan medis dan perawatan kesehatan.

Pendirian Lembaga Tabung Haji mendapat respon yang luar biasa dari umat Islam di Malaysia, terbukti dengan pertumbuhan nasabah TH yang signifikan setiap tahunnya. Dimulai dengan hanya 1.281 deposit di tahun 1963 hingga mencapai 9,3 juta deposit per 31 Desember 2017 dan tingkat pertumbuhan rata-rata deposit adalah 3% per tahun. Namun penurunan deposit juga terjadi diantaranya pada tahun 2014, 2015, 2016, dan pada tahun 2017 dilakukan audit oleh Departemen Audit Nasional kemudian ditemukan bahwa adanya penurunan nilai yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan.¹³

Perbandingan Pengelolaan Dana Haji di Indonesia dan Malaysia

Dalam pengelolaan dana haji baik di Indonesia maupun di Malaysia dana yang terkumpul di investasikan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat dan juga meningkatkan kemaslahatan. Dari kegiatan investasi yang dilakukan oleh kedua negara ini memiliki perbedaan dalam instrumen-instrumen yang dipilih. Dr Hurriyah El Islamy *Executive Board Member* BPKH menyampaikan bahwa investasi dana haji di Indonesia diantaranya dialokasikan pada efek syariah

¹³ Rahman, et al A Conceptual Model of Depositors' Trust and Loyalty on Hajj Institution - Case of Lembaga Tabung Haji Malaysia. *International Review of Management and Marketing* ISSN: 2146-4405 *International Review of Management and Marketing*, 2020, 10(1), 99-106

seperti SBSN, reksa dana syariah dan sukuk korporasi, serta emas. Investasi juga dilakukan dengan penanaman modal dalam negeri pada proyek-proyek yang berkaitan dengan layanan haji, sedangkan investasi melalui penanaman modal luar negeri dilakukan melalui Kerjasama dengan dengan IsDB (Islamic Development Bank), Kementerian Haji, serta Lembaga Misi Haji Dunia.

Di Malaysia sendiri investasi dana haji tidak hanya dilakukan di dalam negeri, namun sudah merambah ke sejumlah negara lain yaitu Australia, Singapura, Hongkong, Indonesia, hingga Korea Selatan. Lembaga Tabung Haji Malaysia (LTHM) menysar investasi pada sektor-sektor yang menguntungkan, berkelanjutan, kompetitif, dan memiliki tingkat risiko yang wajar di lihat dari kondisi pasar. Di dalam negeri dana haji diinvestasikan ke berbagai sektor mulai perdagangan dan jasa, keuangan, perkebunan, kelistrikan, hingga perumahan. Bahkan LTHM sudah memiliki beberapa anak perusahaan. Dalam investasinya dana haji di Malaysia diantaranya dilakasikan pada 50% saham, 20% real estat/kontruksi, instrumen surat berharga berpendapatan tetap 20%, dan instrument pasar uang 10%. Dengan pengelolaan investasi yang sangat beragam ini, dana haji di Malaysia nilainya lebih besar dari dana haji Indonesia meskipun jumlah jamaahnya lebih sedikit¹⁴

Menurut pernyataan dari Kepala Badan Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu saldo dana haji Indonesia pada 2020 mencapai Rp143,1 triliun. Pencapaian tahun lalu melebihi target saldo dana haji yang ditetapkan oleh BPKH sebesar Rp139,5 triliun. Jika dibandingkan

¹⁴ Lihat di berita Kompas.com. Diinvestasikan Sejak 1963, Dana Haji Malaysia Rambah Berbagai Negara. 07 Agustus 2018. tersedia: <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/07/093021926/diinvestasikan-sejak-1963-dana-haji-malaysia-rambah-berbagai-negara->. Diakses 25 Juni 2021

dengan saldo dana haji pada 2019 sebesar Rp124,32 triliun, maka angka 2020 tercatat tumbuh 15 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa umat menjadikan alokasi untuk mendaftar haji sebagai prioritas meski di tengah krisis (Bisnis.com).¹⁵ Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu juga mengatakan bahwa seandainya ada pelaksanaan haji tahun 2021, biaya haji pada tahun 2021 diperkirakan mencapai Rp 44,3 juta naik 9,1 juta dari tahun sebelumnya yaitu 35,2 juta. Kenaikan ini akibat adanya biaya protocol Kesehatan sehubungan dengan pandemic covid-19. Selain itu adanya kenaikan nilai tukar dollar AS dengan rupiah juga menyebabkan penambahan biaya penyelenggaraan ibadah haji (Kompas.com). Sedangkan di Malaysia berdasarkan informasi yang dikutip dari laman resmi tabunghaji.gov.my penetapan biaya haji per jamaah untuk warga negaranya sebesar 9.980 Ringgit Malaysia (RM) atau setara dengan Rp 34.490.000 (kurs Rp 3.450). Biaya haji di Malaysia tersebut sudah disubsidi oleh pemerintah lewat Tabung Haji. Sementara untuk warga negara Malaysia yang berangkat haji untuk kedua kalinya, dikenakan biaya sebesar RM 22.900 atau tanpa potongan subsidi (kompas.com).¹⁶

Dari pengelolaan dana haji yang berbeda antara Indonesia dan Malaysia juga memiliki dampak yang berbeda dalam proses pelaksanaan haji. Lembaga Tabung Haji di Malaysia telah lebih dulu ada dibanding

¹⁵ Lihat di Bisnis.com dengan judul "2020, Dana Kelolaan Haji Tumbuh 15 Persen. Tahun Ini Dibidik Rp150 Triliun". 13 Januari 2021. Tersedia di: <https://finansial.bisnis.com/read/20210113/231/1342404/2020-dana-kelolaan-haji-tumbuh-15-persen-tahun-ini-dibidik-rp150-triliun>. Diakses tanggal 25 Juni 2021

¹⁶ Lihat di berita Kompas. "Biaya Haji Indonesia Vs Malaysia, Mana Lebih Mahal?". 07 Juni 2021. Tersedia di: <https://money.kompas.com/read/2021/06/07/224100626/biaya-haji-indonesia-vs-malaysia-mana-lebih-mahal-?page=all>. Diakses tanggal 25 Juni 2021

BPKH di Indonesia. pengalaman yang lebih panjang yang telah dilalui LBH Malaysia boleh jadi merupakan sebab pengelolaan dana haji di Malaysia lebih berkembang dan menghasilkan subsidi yang lebih besar. selain itu pola subsidi di Malaysia hanya mengutamakan masyarakat yang pergi haji pertama kali sedangkan di Indonesia belum ada aturan seperti ini. dalam islam sendiri ibadah haji hanya diwajibkan satu kali maka akan lebih baik apabila subsidi diberikan kepada umat muslim yang pertama kali melakukan ibadah haji agar biaya ibadah haji lebih terjangkau dan semakin banyak umat islam yang mampu menunaikan ibadah haji.

Kesimpulan

Negara memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Dalam islam kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila kebutuhan dharuriyat yang terdiri dari lima aspek maqashid syariaiah terpenuhi. Salah satu aspek pemenuhan agama adalah dengan tersedianya layanan untuk menunaikan ibadah haji yang merupakan rukun islam kelima. Pengelolaan dana haji merupakan isu penting yang harus menjadi perhatian pemerintah terlebih Indonesia dan Malaysia yang memiliki penduduk mayoritas muslim. Dalam mengelola dana haji pemerintah harus transparan dan akuntabel, namun selain itu juga harus mengutamakan keamanan dan kehati-hatian karena tujuan utama pengelolaan dana haji adalah untuk memudahkan masyarakat muslim dalam beribadah bukan untuk mencari keuntungan. Masyarakat juga harus memahami mekanisme yang ada dalam negaranya, selain itu masyarakat juga dapat memberikan saran atau masukan terkait pengelolaan haji yang optimal harapannya masyarakat

dapat mengetahui dan memahami mekanisme pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah agar tidak ada isu negatif tentang pengelolaan dana haji. selain itu pemerintah juga harus senantiasa membenahi tata kelola keuangannya agar timbul kepercayaan dari masyarakat.

Daftar Rujukan

Al-Quran

- Nota keuangan APBN 2021. Kementerian Keuangan. Kemenkeu.go.id
BPKH. The Management of Hajj Fund In Indonesia. Dr Hurriyah El
Islamy LLB (Hons), MCL, PhD, MCP Jakarta, 29 July 2020
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan
Haji
- Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI No. 05 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Haji.
- Fahmi, Annas Syams Rizal. (2017). An Analysis of Investment for Hajj
Funds from Islamic Law Perspective. *Al-Iktisab: Journal of
Islamic Economic Law*, 1(2).
- Lubis D. (2013). Penyusunan Anggaran Belanja Daerah dengan
pendekatan Ad-Daruriyat Al-Khams/Maqashid As-Syariah: Studi
kasus APBD Kabupaten Bogor Tahun 2011. *Al-Muzara'ah*. 1(2),
119-138
- Ningrum, R. T. P. (2016). Refleksi Prinsip-Prinsip Keuangan Publik
Islam Sebagai Kerangka Perumusan Kebijakan Fiskal Negara. *El-
Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 2(1), 86 - 103. Retrieved from
[http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiya/ar
ticle/view/1992](http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiya/article/view/1992)
- Putra, N., dan Lisnawati, S. (2012). *Penelitian Kualitatif Pendidikan
Agama Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahman, Nur Hasnida Abd, Fatimah Noor Rashidah Mohd Sofian,
Fadhilah Abdullah Asuhaimi, Farihana Shahari. (2019). A
Conceptual Model of Depositors' Trust and Loyalty on Hajj
Institution - Case of Lembaga Tabung Haji Malaysia.
International Review of Management and Marketing ISSN: 2146-
4405 available at <http://www.econjournals.com> *International*

Review of Management and Marketing, 10(1), 99-106.

Ridho, Zainur. (2021). Pengelolaan Keuangan Dana Haji Di Masa Pandemi Covid-19. *Haramain: Jurnal Manajemen Bisnis*, 1(1).
<http://jurnal.stebibama.ac.id/index.php/JMB/index>

Widiastuti, Tika dkk, (2020). *Keuangan Publik Syariah Teori dan Praktik*. Surabaya: CV Nararya

Kemenag Kalteng. (2018). Kenapa PHU tidak sepenuhnya dilakukan pemerintah.
<https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/499090/Kenapa-PHU-Tidak-Sepenuhnya-Dilakukan-Pemerintah>. Diakses pada 15/06/2021

Finansial Bisnis.com. Masa Tunggu Haji Reguler Lama, BNI Syariah Beri Penawaran Haji Khusus. (2020).
<https://finansial.bisnis.com/read/20201130/231/1324176/masa-tunggu-haji-reguler-lama-bni-syariah-beri-penawaran-haji-khusus>. Diakses 24/06/2021

Kompas.com. Diinvestasikan Sejak 1963, Dana Haji Malaysia Rambah Berbagai Negara.
baca: <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/07/093021926/diinvestasikan-sejak-1963-dana-haji-malaysia-rambah-berbagai-negara>.

Media Indonesia. Belajarlah ke Malaysia soal Dana Haji. Sumber: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/115344/belajarlah-ke-malaysia-soal-dana-haji>

Bisnis.com dengan judul "2020, Dana Kelolaan Haji Tumbuh 15 Persen. Tahun Ini Dibidik Rp150 Triliun", Klik selengkapnya di sini: <https://finansial.bisnis.com/read/20210113/231/1342404/2020-dana-kelolaan-haji-tumbuh-15-persen-tahun-ini-dibidik-rp150-triliun>.

Biaya Haji Indonesia Vs Malaysia, Mana Lebih Mahal?", Klik untuk baca: <https://money.kompas.com/read/2021/06/07/224100626/biaya-haji-indonesia-vs-malaysia-mana-lebih-mahal-?page=all>